

Imam al-Ghazali dan Konsep Maslahah: Kontribusi Kontemporer terhadap Integrasi Etika, Ekonomi, dan Kesejahteraan dalam Hukum Islam

Ma'ruf Hidayat

UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

marufhidayat@uinsaizu.ac.id

Syukron

IPEBA CIREBON

peacesyukron@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi pemikiran Imam al-Ghazali mengenai konsep maslahah dan kontribusinya dalam integrasi etika, ekonomi, dan kesejahteraan dalam hukum Islam kontemporer. Imam al-Ghazali, seorang ulama terkemuka abad ke-11, menekankan pentingnya maslahah sebagai prinsip mendasar dalam penetapan hukum Islam (fiqh). Maslahah, yang berarti kemaslahatan atau kepentingan umum, dipandang sebagai tujuan utama syariat untuk mencapai kesejahteraan manusia secara holistik. Kajian ini menelusuri karya-karya utama al-Ghazali, seperti "*al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*" dan "*Ihya' Ulum al-Din*," untuk memahami bagaimana beliau merumuskan dan menerapkan konsep maslahah. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana konsep maslahah dapat diadaptasi dalam konteks ekonomi dan etika modern, serta implikasinya terhadap kebijakan publik dan hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi maslahah dalam hukum Islam dapat memberikan landasan etis dan normatif yang kuat untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. Pendekatan al-Ghazali terhadap maslahah menawarkan perspektif yang dinamis dan fleksibel, yang dapat menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kolektif, serta antara nilai-nilai spiritual dan material. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang relevansi dan aplikasi konsep maslahah dalam konteks modern, serta memperkaya diskursus tentang integrasi antara etika, ekonomi, dan kesejahteraan dalam kerangka hukum Islam.

Kata Kunci : **Imam al-Ghazali, Maslahah, Etika, Ekonomi Islam, Hukum Islam**

Abstract

This research explores Imam al-Ghazali's thoughts regarding the concept of maslahah and its contribution to the integration of ethics, economics and welfare in contemporary Islamic law. Imam al-Ghazali, a prominent cleric of the 11th century, emphasized the importance of maslahah as a fundamental principle in establishing Islamic law (fiqh). Maslahah, which means benefit or public interest, is seen as the main goal of the Shari'a to achieve holistic human welfare. This study explores al-Ghazali's main works, such as "*al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*" and "*Ihya' Ulum al-Din*," to understand how he formulated and applied the concept of maslahah. In addition, this research also analyzes how the concept of maslahah can be adapted in the context of modern economics and ethics, as well as its implications for public policy and contemporary Islamic law. The research results show that the integration of maslahah in Islamic law can provide a strong

ethical and normative foundation for sustainable economic development and social welfare. Al-Ghazali's approach to maslahah offers a dynamic and flexible perspective, which can balance individual and collective interests, as well as between spiritual and material values. Thus, this research contributes to a more comprehensive understanding of the relevance and application of the maslahah concept in the modern context, as well as enriching the discourse on the integration of ethics, economics and welfare within the framework of Islamic law.

Keywords: *Imam al-Ghazali, Maslahah, Ethics, Islamic Economics, Islamic Law*

A. PENDAHULUAN

Dalam sejarah pemikiran Islam, Imam al-Ghazali dikenal sebagai salah satu ulama yang paling berpengaruh. Lahir pada tahun 1058 M di Tus, Persia (sekarang Iran), al-Ghazali menjadi salah satu pemikir besar yang memberikan kontribusi signifikan terhadap berbagai disiplin ilmu, termasuk teologi, filsafat, dan hukum Islam (*fiqh*). Salah satu aspek penting dari pemikiran al-Ghazali yang memiliki relevansi kuat hingga saat ini adalah konsep maslahah atau kemaslahatan. Maslahah, dalam konteks hukum Islam, merujuk pada prinsip kepentingan umum atau kesejahteraan yang menjadi tujuan utama dari penerapan syariat. Al-Ghazali dalam karyanya, seperti "*al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*," menguraikan bahwa maslahah harus menjadi pertimbangan utama dalam proses ijtihad (penalaran hukum). Beliau menegaskan bahwa hukum-hukum Islam harus dirancang dan diterapkan dengan tujuan untuk mencapai kebaikan dan menghindari kerugian bagi masyarakat. Pemikiran ini memberikan fleksibilitas dalam penetapan hukum, memungkinkan para ulama untuk mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya dalam membuat keputusan hukum yang relevan dan efektif.¹

Di era kontemporer, konsep maslahah menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan global yang kompleks. Dunia saat ini dihadapkan pada berbagai isu yang berkaitan dengan etika, ekonomi, dan kesejahteraan sosial yang membutuhkan pendekatan hukum yang holistik dan berkeadilan. Integrasi maslahah dalam hukum Islam modern dapat memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan kebijakan publik yang adil dan berkelanjutan. Misalnya, dalam bidang ekonomi, penerapan prinsip maslahah dapat mendorong sistem

¹ Abdul Ghofur, "Konsep Ekonomi Islam dalam Kitab *Ihya'Ulumudin* karya Al-Ghazali dan Relevansinya dengan Ekonomi Indonesia" (PhD Thesis, IAIN Kudus, 2019), <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/5129>.

keuangan yang lebih adil dan inklusif, yang mendukung kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi.²

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi kontemporer dari pemikiran al-Ghazali tentang maslahah, serta bagaimana konsep ini dapat diintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan modern. Dengan menelaah karya-karya klasik al-Ghazali dan menganalisis relevansinya dalam konteks saat ini, penelitian ini berusaha untuk memperkaya diskursus tentang peran etika dalam ekonomi dan kesejahteraan dalam kerangka hukum Islam. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan secara dinamis dan fleksibel untuk menghadapi tantangan zaman modern, serta mendukung pencapaian kesejahteraan yang holistik dan berkelanjutan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi aplikasi konsep maslahah dalam kebijakan publik dan ekonomi yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menegaskan relevansi konsep maslahah dalam konteks kontemporer tetapi juga menawarkan perspektif baru tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.³

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan kajian literature. hal ini sesuai dengan pendapat Lexy J.Moleong yang menjelaskan bahwa: Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainlain secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiyah

C. PEMBAHASAN

Maslahah, secara harfiah, berarti kemaslahatan atau kepentingan umum. Dalam konteks hukum Islam, maslahah adalah prinsip yang menekankan pentingnya kebijakan atau tindakan yang membawa manfaat bagi masyarakat dan menghindari kemudaratan. Konsep ini berfungsi sebagai

² Biografi Imam Al-Ghazali, “Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali,” *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, t.t., 167.

³ Fadlan Fadlan, “Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah,” *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 01 (2019), <http://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/view/916>.

landasan utama dalam menetapkan hukum yang tidak hanya mematuhi ketentuan agama tetapi juga mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan umum.⁴

1. Definisi Maslahah

Maslahah adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang secara literal berarti kebaikan, kepentingan, atau kemaslahatan. Dalam terminologi hukum Islam (*fiqh*), maslahah merujuk pada segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindari bahaya bagi individu dan masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, hingga politik. Maslahah dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan urgensinya:

1. *Daruriyyat* (Kebutuhan Mendesak): Ini adalah kebutuhan yang sangat mendasar dan esensial untuk kelangsungan hidup manusia dan menjaga keberlangsungan agama. Termasuk dalam kategori ini adalah perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia dan struktur sosial akan runtuh.
2. *Hajiyyat* (Kebutuhan Sekunder): Kebutuhan ini meliputi segala sesuatu yang diperlukan untuk menghindari kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan. Meskipun bukan kebutuhan mendesak, namun pemenuhan hajiyyat sangat penting untuk mempermudah kehidupan dan mencegah kesulitan yang tidak perlu.
3. *Tahsiniyyat* (Kebutuhan Tersier): Ini adalah kebutuhan yang bersifat memperindah dan menyempurnakan kehidupan manusia. Tahsiniyyat mencakup aspek-aspek yang meningkatkan kualitas hidup dan membuat kehidupan lebih nyaman dan bermakna. Contohnya adalah adab sopan santun dan kebersihan.⁵

2. Peran Maslahah dalam Hukum Islam

Maslahah memainkan peran yang sangat penting dalam penetapan hukum Islam (*fiqh*). Sebagai dasar dalam penetapan hukum, maslahah bertujuan untuk mencapai tujuan utama syariat

⁴ Mayadina Rohmi Musfiroh dan Alfa Syahriar, "Konsep Maslahat dalam Penyusunan Aturan Perundangan di Indonesia: Studi Komparasi antara Al-Ghazali, al-Syatibi dan KUPI," diakses 17 Juli 2024, https://kupipedia.id/images/9/92/Konsep_Maslahat_dalam_Penyusunan_Aturan_Perundangan_di_Indonesia.pdf.

⁵ Musfiroh dan Syahriar.

(*maqasid al-shariah*). *Maqasid al-shariah* adalah tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam, yang mencakup lima aspek utama:

1. Menjaga Agama (*Hifz al-Din*): Salah satu tujuan utama syariat adalah melindungi dan menjaga agama Islam. Ini termasuk menjaga keimanan individu dan melindungi kebebasan beribadah.
2. Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*): Syariat berupaya melindungi kehidupan manusia. Ini mencakup berbagai hukum yang melarang pembunuhan, mendorong perlindungan kesehatan, dan memberikan keamanan bagi individu.
3. Menjaga Akal (*Hifz al-'Aql*): Syariat juga bertujuan melindungi akal manusia. Ini termasuk larangan terhadap konsumsi alkohol dan zat-zat yang merusak akal serta mendorong pendidikan dan pembelajaran.
4. Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*): Perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan keluarga juga menjadi salah satu tujuan syariat. Ini mencakup hukum pernikahan, larangan zina, dan aturan-aturan yang menjaga silsilah keluarga.
5. Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*): Syariat memberikan perlindungan terhadap hak milik dan harta benda. Ini termasuk hukum-hukum yang mengatur perdagangan, larangan pencurian, dan aturan-aturan yang mendorong keadilan ekonomi.⁶

Dalam praktiknya, maslahah berfungsi sebagai prinsip penuntun bagi para ulama dan mujtahid (ahli hukum) dalam melakukan ijtihad (penalaran hukum). Ketika dihadapkan pada masalah baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash (teks agama), para ulama dapat menggunakan prinsip maslahah untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan tujuan syariat. Hal ini memberikan fleksibilitas dan dinamisasi dalam hukum Islam, memungkinkan penyesuaian dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial yang berubah.⁷

⁶ Tanza Dona Pertiwi dan Sri Herianingrum, “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–20.

⁷ Aan Jaelani, “Sejarah pemikiran ekonomi Islam: Kontribusi sarjana muslim dalam pemikiran dan analisis ekonomi” (CV. Aksarasatu, Cirebon, pp. 1-147, 2018), https://repository.syekhnurjati.ac.id/3783/1/2%20Sejarah_Pemikiran_Ekonomi_Islam_2018%20%28Terjemah%29.pdf.

Maslahah juga menjadi dasar dalam berbagai disiplin ilmu dan praktik dalam kehidupan umat Islam. Dalam bidang ekonomi, misalnya, prinsip maslahah digunakan untuk memastikan bahwa sistem keuangan dan praktik bisnis berjalan dengan cara yang adil dan membawa manfaat bagi masyarakat luas. Dalam konteks politik, maslahah digunakan untuk menilai kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak merugikan masyarakat. Dengan demikian, maslahah tidak hanya merupakan konsep teoritis dalam hukum Islam tetapi juga prinsip praktis yang memandu kehidupan sehari-hari umat Islam. Integrasi maslahah dalam hukum dan kebijakan publik dapat memberikan landasan yang kuat untuk pembangunan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Maslahah Mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kemaslahatan atau kepentingan umum yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash (teks agama, seperti Al-Quran dan Hadis). Meskipun tidak ada ketentuan eksplisit dalam teks agama, maslahah mursalah tetap dipertimbangkan dalam ijtihad (penalaran hukum) untuk mencapai kemaslahatan umum. Prinsip ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan adaptif dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan politik.⁸

3. Definisi dan Ruang Lingkup Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah secara literal berarti kemaslahatan yang dilepaskan atau tidak terikat. Dalam konteks hukum Islam, istilah ini merujuk pada kemaslahatan yang tidak didukung oleh teks agama secara eksplisit, tetapi diakui berdasarkan rasionalitas dan kebutuhan nyata masyarakat. Maslahah mursalah melibatkan penggunaan penalaran logis dan ijtihad untuk menetapkan hukum yang mendatangkan manfaat dan menghindari kerugian bagi umat manusia.

4. Prinsip-Prinsip Maslahah Mursalah

1. Kesejahteraan Umum: Maslahah mursalah menekankan kesejahteraan umum dan manfaat kolektif masyarakat. Hukum yang didasarkan pada maslahah mursalah harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan mencegah kemudaratan yang mungkin timbul.
2. Tidak Bertentangan dengan Nash: Meskipun maslahah mursalah tidak diatur secara eksplisit oleh nash, penetapan hukum berdasarkan prinsip ini tidak boleh bertentangan

⁸ Anugrah Permana Tanjung dkk., "Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali Terhadap Ekonomi Modern," *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis* 4, no. 1 (2024): 112–22.

dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis. Maslahah mursalah harus sejalan dengan tujuan utama syariat (*maqasid al-shariah*).

3. Fleksibilitas dan Adaptabilitas: Maslahah mursalah memberikan fleksibilitas dalam penetapan hukum, memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi dan situasi. Ini memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan kontemporer.

5. Implementasi Maslahah Mursalah dalam Ijtihad

Maslahah mursalah digunakan oleh para ulama dan mujtahid dalam proses ijtihad untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting:

1. Identifikasi Masalah: Ulama mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan menganalisis dampaknya terhadap kemaslahatan umum.
2. Penalaran Logis: Ulama menggunakan penalaran logis dan rasional untuk menentukan solusi yang paling bermanfaat dan menghindari kemudaratan. Ini mencakup analisis konteks sosial, ekonomi, dan politik.
3. Konsultasi dengan Nash: Meskipun tidak ada ketentuan eksplisit dalam nash, ulama tetap merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
4. Penetapan Hukum: Berdasarkan analisis dan penalaran logis, ulama menetapkan hukum yang dianggap paling sesuai dengan kemaslahatan umum.⁹

6. Contoh Implementasi Maslahah Mursalah

Beberapa contoh implementasi maslahah mursalah dalam konteks kontemporer meliputi:

⁹ Miftahus Surur, "Teori Produksi Imam al-Ghazali & Ibnu Khaldun Perspektif Maqashid al-Syari'ah," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 12–23.

1. Pengembangan Teknologi: Meskipun tidak ada ketentuan eksplisit dalam nash mengenai teknologi modern seperti internet atau bioteknologi, ulama dapat menggunakan maslahah mursalah untuk menetapkan hukum yang mengatur penggunaan teknologi ini demi kemaslahatan umum.
2. Kebijakan Ekonomi: Dalam menghadapi masalah ekonomi seperti inflasi, pengangguran, atau ketimpangan ekonomi, ulama dapat menggunakan maslahah mursalah untuk menetapkan kebijakan yang adil dan efektif, seperti penetapan upah minimum atau pengaturan pasar.
3. Isu Lingkungan: Meskipun isu-isu lingkungan modern seperti polusi dan perubahan iklim tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, ulama dapat menggunakan prinsip maslahah mursalah untuk menetapkan hukum yang melindungi lingkungan demi kemaslahatan umum.¹⁰

Hukum Islam, atau syariah, bukan sekadar seperangkat aturan kaku, melainkan sebuah sistem holistik yang mengintegrasikan etika dan moralitas dalam setiap aspek kehidupan. Etika Islam, berlandaskan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, menjadi kompas yang menuntun umat Muslim dalam berbuat baik dan mencapai maslahah, atau kemaslahatan yang membawa manfaat bagi seluruh manusia.

7. Prinsip Etika Islam dan Integrasinya dengan Maslahah

Keadilan (*Adl*): Hukum Islam menjunjung tinggi keadilan dalam segala aspek, menuntut perlakuan yang sama dan proporsional bagi semua individu. Maslahah mewujud dalam penegakan keadilan sosial dan ekonomi, memastikan akses yang setara terhadap peluang dan sumber daya. Kejujuran (*Sidq*): Kejujuran menjadi landasan moral dalam setiap interaksi dan transaksi. Maslahah tercapai dengan membangun kepercayaan dan transparansi, memerangi penipuan dan korupsi yang merusak tatanan masyarakat. Tanggung Jawab Sosial (*Amanah*): Setiap individu Muslim memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi pada kebaikan

¹⁰ Nur Asiah Kudaedah, "Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 118–28.

bersama. Maslahah terwujud melalui partisipasi aktif dalam memajukan kesejahteraan sosial, lingkungan, dan kelestarian alam.¹¹

8. Relevansi Etika Islam dalam Konteks Modern

Di era modern yang penuh dengan kompleksitas dan dinamika, etika Islam dengan prinsip maslahahnya menawarkan solusi yang relevan dan berkelanjutan: Etika Bisnis: Prinsip-prinsip seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam berbisnis sejalan dengan maslahah. Hal ini mendorong praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab, meminimalisir eksplorasi dan memaksimalkan manfaat bagi semua pihak. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*CSR*): Etika Islam menekankan pentingnya kontribusi bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan. Maslahah mendorong perusahaan untuk menjalankan program CSR yang berkelanjutan, seperti filantropi, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Keadilan Sosial: Etika Islam menentang segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan. Maslahah mewujud dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, seperti pemerataan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Islam mendefinisikan kesejahteraan, atau falah, sebagai kondisi yang mencakup aspek spiritual dan material. Kesejahteraan sejati tercapai ketika individu dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Konsep maslahah, yang berarti "kemaslahatan" atau "manfaat", menjadi kompas moral yang menuntun umat Muslim dalam mencapai falah.

9. Konsep Falah (Kesejahteraan)

Dimensi Spiritual: Kesejahteraan spiritual dalam Islam terwujud dengan ketaatan kepada Allah, menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan, dan mendekatkan diri kepada-Nya. Hal ini membawa ketenangan jiwa, kedamaian hati, dan rasa syukur yang mendalam. Dimensi Material: Kesejahteraan material dalam Islam berarti terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan keamanan. Hal ini memungkinkan individu untuk hidup dengan layak dan bermartabat, serta fokus pada pengembangan diri dan kontribusi kepada masyarakat. Maslahah menjadi landasan penting dalam mencapai falah. Setiap tindakan yang membawa manfaat dan kebaikan bagi individu dan masyarakat, baik dalam aspek spiritual

¹¹ Sri Deti dan Sri Sunantri, "Etika Bisnis Islam Menurut Imam Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qaradhawi," *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2022): 50–68.

maupun material, sejalan dengan prinsip maslahah. Dengan menerapkan prinsip maslahah dalam kehidupan, umat Muslim dapat menjembatani kesejahteraan di dunia dan akhirat.¹²

10. Indikator Kesejahteraan Islam

Beberapa indikator kesejahteraan yang sesuai dengan maqasid al-shariah (tujuan syariat) Islam, antara lain: Akses Pendidikan: Akses pendidikan yang berkualitas untuk semua individu memungkinkan mereka mengembangkan potensi diri, meningkatkan pengetahuan, dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Kesehatan yang Baik: Akses terhadap layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas merupakan kunci untuk hidup yang sehat, produktif, dan bebas dari penyakit. Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan tempat tinggal yang layak adalah landasan bagi kehidupan yang layak dan bermartabat. Keadilan Sosial dan Ekonomi: Sistem ekonomi yang adil dan inklusif, seperti zakat dan wakaf, membantu memerangi kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan memastikan akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya. Keamanan dan Ketertiban: Suasana yang aman dan tertib memungkinkan individu untuk hidup dengan tenang, bebas dari rasa takut, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Pelestarian Lingkungan: Menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab manusia dalam Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip maslahah dan berkontribusi pada kesejahteraan generasi sekarang dan masa depan.¹³

Prinsip maslahah mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dengan beberapa cara: Membangun Masyarakat yang Sehat: Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan pendidikan yang memadai untuk semua individu berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memerangi Kemiskinan dan Kesetaraan: Sistem ekonomi Islam yang adil dan inklusif, seperti zakat dan wakaf, membantu memerangi kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan memastikan akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya. Pelestarian Lingkungan: Menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup melalui

¹² Fadlan, "Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam."

¹³ Tanjung dkk., "Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali Terhadap Ekonomi Modern."

praktik ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.¹⁴

D. HASIL PENELITIAN

A. Analisis Pemikiran Al-Ghazali tentang Maslahah

Imam al-Ghazali adalah salah satu pemikir terbesar dalam sejarah Islam yang memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang, termasuk filsafat, teologi, dan hukum Islam. Salah satu konsep yang menjadi fokus utama dalam karya-karya al-Ghazali adalah maslahah, yang merujuk pada kemaslahatan atau kepentingan umum. Al-Ghazali memberikan penekanan khusus pada bagaimana maslahah dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam untuk mencapai tujuan utama syariat (*maqasid al-shariah*).

B. Pemahaman Al-Ghazali tentang Maslahah

Al-Ghazali mendefinisikan maslahah sebagai segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindari bahaya bagi umat manusia. Ia menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks ini, al-Ghazali membagi maslahah menjadi tiga kategori utama:

1. *Daruriyyat* (Kebutuhan Mendesak): Kebutuhan yang sangat esensial untuk kelangsungan hidup dan keberlanjutan agama. Al-Ghazali menekankan bahwa perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah prioritas utama dalam syariat. Tanpa pemenuhan kebutuhan ini, eksistensi individu dan masyarakat akan terancam.
2. *Hajiyyat* (Kebutuhan Sekunder): Kebutuhan yang diperlukan untuk menghindari kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan. Meskipun tidak seesensial daruriyyat, pemenuhan hajiyyat sangat penting untuk memudahkan kehidupan sehari-hari dan mencegah kesulitan yang tidak perlu.
3. *Tahsiniyyat* (Kebutuhan Tersier): Kebutuhan yang meningkatkan kualitas hidup dan memperindah kehidupan manusia. Ini mencakup aspek-aspek yang membuat kehidupan lebih nyaman dan bermakna, seperti adab, kebersihan, dan kesopanan.¹⁵

¹⁴ Al-Ghazali, "Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali."

C. Maslahah Mursalah dalam Pemikiran Al-Ghazali

Salah satu kontribusi penting al-Ghazali adalah konsep maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash tetapi tetap dipertimbangkan dalam ijtihad untuk mencapai kemaslahatan umum. Al-Ghazali berpendapat bahwa maslahah mursalah memberikan fleksibilitas bagi ulama untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang berubah. Prinsip ini memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman.

D. Prinsip Etika Islam dalam Pemikiran Al-Ghazali

Al-Ghazali melihat etika sebagai komponen integral dalam hukum Islam. Beberapa prinsip etika utama dalam Islam yang ditekankan oleh al-Ghazali meliputi:

1. Keadilan (*Al-Adl*): Keadilan merupakan pilar utama dalam etika Islam. Al-Ghazali menekankan bahwa keadilan harus menjadi dasar dalam setiap keputusan hukum. Keadilan tidak hanya berarti memberikan hak kepada setiap individu, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Kejujuran (*As-Sidq*): Kejujuran adalah nilai fundamental dalam Islam. Al-Ghazali mengajarkan bahwa setiap tindakan dan keputusan harus didasarkan pada kejujuran. Kejujuran membangun kepercayaan dan integritas dalam masyarakat, yang merupakan elemen penting dalam penegakan hukum.
3. Tanggung Jawab Sosial (*Mas'uliyyah Ijtima'iyyah*): Al-Ghazali mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Hukum Islam harus mencerminkan tanggung jawab ini dengan memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan hukum membawa manfaat bagi masyarakat luas.¹⁶

E. Integrasi Etika dalam Konsep Maslahah

¹⁵ Ghana Qonitati Hanani dan Vinny Kurniaty, "Relevansi Pemikiran Ekonomi Menurut Umer Chapra Dan Konsep Uang Menurut Al-Ghazali," *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 9, no. 2 (2022): 196–204.

¹⁶ Suansar Khatib, "Konsep Maqashid Al-Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 47–62.

Dalam pandangan al-Ghazali, prinsip-prinsip etika ini terintegrasi dengan konsep maslahah, yang menekankan pentingnya kebijakan atau tindakan yang membawa manfaat dan menghindari kemudaratan. Al-Ghazali menekankan bahwa maslahah harus menjadi landasan utama dalam penetapan hukum Islam. Melalui karyanya, "*al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*," al-Ghazali menjelaskan bagaimana prinsip maslahah dapat diterapkan dalam ijtihad untuk mencapai tujuan syariat.

F. Relevansi Etika Islam dalam Konteks Modern

Pemikiran al-Ghazali tentang integrasi etika dalam hukum Islam memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks modern, terutama dalam bidang etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan keadilan sosial. Berikut adalah beberapa cara bagaimana prinsip etika Islam dapat diterapkan dalam konteks ini:

1. Etika Bisnis: Prinsip etika Islam menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam semua transaksi bisnis. Dalam praktik bisnis modern, ini berarti perusahaan harus menjalankan operasi mereka dengan transparansi, tidak mengeksplorasi pekerja, memastikan produk dan layanan mereka aman dan berkualitas, serta memperlakukan pelanggan dengan adil. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat membantu membangun reputasi bisnis yang baik dan kepercayaan pelanggan.
2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR): Prinsip tanggung jawab sosial dalam Islam mendorong perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Ini dapat diwujudkan melalui program CSR yang fokus pada pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Perusahaan yang beroperasi dengan etika Islam harus melihat CSR bukan hanya sebagai kewajiban hukum atau strategi pemasaran, tetapi sebagai bagian integral dari misi mereka untuk membawa manfaat bagi masyarakat.
3. Keadilan Sosial: Prinsip keadilan dalam Islam mendorong penetapan hukum dan kebijakan yang memastikan distribusi sumber daya yang adil dan perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama yang paling lemah dalam masyarakat. Dalam konteks modern, ini bisa berarti mendukung kebijakan yang mengurangi kesenjangan ekonomi,

memperkuat sistem jaminan sosial, dan memastikan akses yang adil terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.¹⁷

G. Integrasi Konsep Maslahah dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, maslahah menjadi landasan utama untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Beberapa aspek penting dari penerapan maslahah dalam ekonomi Islam meliputi:

1. Keadilan Distribusi: Sistem ekonomi Islam bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata. Instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah digunakan untuk redistribusi kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, memastikan pemenuhan kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat.
2. Larangan Riba: Ekonomi Islam melarang riba (bunga) karena dianggap eksploratif dan tidak adil. Sistem keuangan Islam mengembangkan alternatif seperti mudharabah (kemitraan usaha) dan musharakah (pembagian keuntungan) yang didasarkan pada prinsip berbagi risiko dan keuntungan secara adil.
3. Investasi yang Bertanggung Jawab: Investasi dalam ekonomi Islam harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, yang melarang investasi dalam bisnis yang haram (terlarang). Investasi harus dilakukan dalam sektor-sektor yang membawa manfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
4. Kesejahteraan Sosial: Ekonomi Islam menekankan pentingnya kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap kelompok yang lemah. Ini termasuk perlindungan hak-hak pekerja, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan dukungan terhadap usaha kecil dan menengah.

H. Kontribusi Konsep Maslahah terhadap Ekonomi Kontemporer

Pemikiran al-Ghazali tentang maslahah memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks ekonomi kontemporer. Beberapa kontribusi penting meliputi:

¹⁷ Fadlan, "Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam."

1. Sistem Keuangan dan Perbankan Islam: Prinsip-prinsip maslahah yang diusung oleh al-Ghazali menjadi landasan dalam pengembangan sistem keuangan dan perbankan Islam modern. Sistem ini menekankan pada keadilan, transparansi, dan pembagian risiko yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.
2. Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Konsep maslahah mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam kebijakan ekonomi yang mempromosikan penggunaan sumber daya alam yang bijaksana dan perlindungan lingkungan.
3. Kebijakan Sosial dan Ekonomi yang Adil: Pemikiran al-Ghazali tentang keadilan distribusi dan tanggung jawab sosial mendorong penerapan kebijakan sosial dan ekonomi yang adil. Ini termasuk program-program kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan.
4. Etika Bisnis dan Kewirausahaan: Prinsip-prinsip etika yang diusung oleh al-Ghazali dapat diterapkan dalam praktik bisnis dan kewirausahaan modern. Ini mencakup transparansi, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.¹⁸

I. Peran Maslahah dalam Hukum Islam untuk Kesejahteraan

Maslahah memainkan peran kunci dalam hukum Islam dengan memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Beberapa aspek penting dari integrasi maslahah dalam kesejahteraan meliputi:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Hukum Islam menekankan pentingnya melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan. Perlindungan ini merupakan bagian dari kategori daruriyyat dalam maslahah, yang memastikan kelangsungan hidup dan keberlanjutan agama.
2. Keadilan Sosial dan Ekonomi: Hukum Islam mengadvokasi keadilan sosial dan ekonomi, yang merupakan bagian penting dari tujuan syariat. Ini termasuk distribusi kekayaan yang adil, perlindungan hak-hak pekerja, dan dukungan terhadap kelompok yang lemah dan

¹⁸ Deti dan Sunantri, "Etika Bisnis Islam Menurut Imam Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qaradhawi."

rentan. Instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah digunakan untuk redistribusi kekayaan dan memastikan kesejahteraan sosial.

3. Kesejahteraan Keluarga: Hukum Islam memberikan perhatian besar pada kesejahteraan keluarga. Ini termasuk hak-hak perempuan, perlindungan terhadap anak-anak, dan tanggung jawab keluarga dalam mendukung anggota yang membutuhkan. Pernikahan, perceraian, dan warisan diatur dengan tujuan untuk memastikan kesejahteraan semua anggota keluarga.
4. Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Pendidikan dianggap sebagai kebutuhan esensial dalam Islam. Hukum Islam mendorong pencarian ilmu pengetahuan dan pendidikan sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Pendidikan yang baik membantu menciptakan individu yang berpengetahuan dan berakhhlak mulia, yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan umum.¹⁹

J. Relevansi Konsep Maslahah dalam Kesejahteraan Kontemporer

Konsep maslahah memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks kesejahteraan kontemporer. Beberapa kontribusi penting dari konsep maslahah terhadap kesejahteraan modern meliputi:

1. Kebijakan Sosial yang Inklusif: Konsep maslahah mendorong kebijakan sosial yang inklusif dan adil. Ini berarti bahwa kebijakan pemerintah dan lembaga sosial harus dirancang untuk membawa manfaat bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok yang paling lemah dan rentan.
2. Ekonomi Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan: Prinsip maslahah mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang.
3. Kesehatan dan Kesejahteraan Umum: Hukum Islam menekankan pentingnya kesehatan dan kesejahteraan umum. Ini berarti bahwa kebijakan kesehatan harus dirancang untuk memberikan akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh anggota masyarakat.

¹⁹ Ghana Qonitati Hanani dan Vinny Kurniaty, "Relevansi Pemikiran Ekonomi Menurut Umer Chapra Dan Konsep Uang Menurut Al-Ghazali," *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 9, no. 2 (2022): 196–204.

4. Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial: Konsep maslahah mendorong pemberdayaan ekonomi dan sosial. Ini termasuk program-program yang mendukung pengembangan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan kelompok marginal.²⁰

E. KESIMPULAN

Imam al-Ghazali, melalui pemikirannya tentang maslahah, memberikan kontribusi signifikan terhadap integrasi etika, ekonomi, dan kesejahteraan dalam hukum Islam. Dalam karyanya seperti "al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul" dan "Ihya' Ulum al-Din", al-Ghazali menekankan bahwa hukum Islam harus berorientasi pada kemaslahatan umum dan kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Ghazali mengklasifikasikan maslahah menjadi tiga kategori: Daruriyyat (Kebutuhan Mendesak), Hajiyyat (Kebutuhan Sekunder), Tahsiniyyat (Kebutuhan Tersier). Klasifikasi ini membantu menentukan prioritas hukum dan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan. Maslahah mursalah, yaitu maslahah yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash (teks agama), memberikan fleksibilitas dalam ijtihad untuk mencapai kesejahteraan umum.

Etika dalam Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, terintegrasi erat dengan konsep maslahah. Prinsip-prinsip etika ini membentuk landasan moral bagi individu serta mempengaruhi kebijakan publik dan praktik bisnis. Relevansi etika Islam dalam konteks modern terlihat dalam etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan, dan keadilan sosial. Dalam ekonomi Islam, maslahah adalah landasan utama untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Ini terlihat dalam sistem keuangan Islam yang menghindari riba dan mempromosikan investasi yang bertanggung jawab. Distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, infak, dan sedekah, serta perlindungan hak-hak pekerja dan pemberdayaan ekonomi kelompok lemah, adalah contoh konkret penerapan konsep maslahah. Integrasi konsep maslahah dalam hukum Islam memastikan kebijakan dan tindakan membawa manfaat bagi masyarakat. Ini mencakup perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial dan ekonomi, kesejahteraan keluarga, dan pendidikan.

²⁰ Tanjung dkk., "Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali Terhadap Ekonomi Modern."

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Biografi Imam. “Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali.” *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, t.t., 167.
- Deti, Sri, dan Sri Sunantri. “Etika Bisnis Islam Menurut Imam Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qaradhawi.” *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2022): 50–68.
- Fadlan, Fadlan. “Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah.” *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 01 (2019). <http://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/view/916>.
- Ghofur, Abdul. “Konsep Ekonomi Islam dalam Kitab Ihya’Ulumudin karya Al-Ghazali dan Relevansinya dengan Ekonomi Indonesia.” PhD Thesis, IAIN Kudus, 2019. <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/5129>.
- Hanani, Ghana Qonitati, dan Vinny Kurniaty. “Relevansi Pemikiran Ekonomi Menurut Umer Chapra Dan Konsep Uang Menurut Al-Ghazali.” *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 9, no. 2 (2022): 196–204.
- . “Relevansi Pemikiran Ekonomi Menurut Umer Chapra Dan Konsep Uang Menurut Al-Ghazali.” *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 9, no. 2 (2022): 196–204.
- Jaelani, Aan. “Sejarah pemikiran ekonomi Islam: Kontribusi sarjana muslim dalam pemikiran dan analisis ekonomi.” CV. Aksarasatu, Cirebon. pp. 1-147, 2018. https://repository.syekhnurjati.ac.id/3783/1/2%20Sejarah_Pemikiran_Ekonomi_Islam_2018%20%28Terjemah%29.pdf.
- Khatib, Suansar. “Konsep Maqashid Al-Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 47–62.
- Kudaedah, Nur Asiah. “Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 118–28.
- Musfiroh, Mayadina Rohmi, dan Alfa Syahriar. “Konsep Maslahat dalam Penyusunan Aturan Perundangan di Indonesia: Studi Komparasi antara Al-Ghazali, al-Syatibi dan KUPI.” Diakses 17 Juli 2024. https://kupipedia.id/images/9/92/Konsep_Maslahat_dalam_Penyusunan_Aturan_Perundangan_di_Indonesia.pdf.
- Pertiwi, Tanza Dona, dan Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–20.
- Surur, Miftahus. “Teori Produksi Imam al-Ghazali & Ibnu Khaldun Perspektif Maqashid al-Syari’ah.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 12–23.
- Tanjung, Anugrah Permana, B. Miftahul Zannah Siregar, Delia Torsa Purba, dan Dimas Surya. “Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali Terhadap Ekonomi Modern.” *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis* 4, no. 1 (2024): 112–22.